



PUTUSAN

Nomor 694/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raffi Karim Bin Abdul Karim Alias Rapit
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/15 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Kapling Baru Punggur RT.02 RW.03 Kel. Kabil Kab. Nongsa Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Raffi Karim Bin Abdul Karim Alias Rapit ditangkap tanggal 2 Juni 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018
Terdakwa Raffi Karim Bin Abdul Karim Alias Rapit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018

Terdakwa Raffi Karim Bin Abdul Karim Alias Rapit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018

Terdakwa Raffi Karim Bin Abdul Karim Alias Rapit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018

Terdakwa Raffi Karim Bin Abdul Karim Alias Rapit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 694/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 10 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 13 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAFFI KARIM BIN ABDUL KARIN ALS RAPIT** bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAFFI KARIM BIN ABDUL KARIN ALS RAPIT** dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kunci L untuk menghidupkan mesin dan membuka stang motor berwarna silver bertuliskan 10tekir.

dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty berwarna hitam BP 5897 EZ tahun 2009 nomor rangka MH328D20B9J102635 nomor mesin 28D1103102.

3. 1 (satu) buah kunci motor yamaha Mio Sporty warna hitam B-5897 EZ milik Pelapor.

dikembalikan kepada saksi SUCIPTO SUSILO.

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah bercampur hitam BP 4564 GE nomor rangka dan nomor mesin sudah digosok/dihilangkan.

dikembalikan kepada penyidik perkara yang bersangkutan/Polsek Sei Beduk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAFFI KARIM Bin ABDUL KARIM ALIAS RAPIT baik bertindak secara sendiri – sendiri atau bersekutu dengan RIDHO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Pinggir jalan pagar DAM ATB depan pintu III Bida ayu Kel. Tanjung Piayu Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya yang , dengan jalan membongkar atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 10.45 Wib terdakwa RAFFI KARIM Bin ABDUL KARIM ALIAS RAPIT bersama dengan RIDHO (DPO) menggunakan sepeda motor milik yang dikenadarai RIDHO milik RIDHO pergi ke Pinggir jalan pagar DAM ATB depan pintu III Bida Ayu Kel. Tanjung Piayu Kota Batam dan terdakwa RAFFI KARIM Bin ABDUL KARIM ALIAS RAPIT melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty lalu terdakwa menyuruh RIDHO untuk berhenti. Bahwa kemudian terdakwa turun sedangkan RIDHO menunggu diatas sepeda motornya. Lalu terdakwa duduk diatas sepeda motor milik merk Yamaha Mio Sporty milik saksi SUCIPTO SUSILO memegang stang yang terkunci lalu terdakwa memasukkan kunci L ke dalam kunci kontak sepeda motor hingga stang menjadi rusak.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut terdakwa membawa sambil menyalakan mesin sepeda motor namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SUCIPTO SUSIOL dan saksi YENDRIANTO yang berteriak maling sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut langsung berlari sementara RIDHO sudah kabur meninggalkan terdakwa.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUCIPTO SUSILO mengalami kerugian ± Rp. 3.500.000,-(Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke- 4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sucipto Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam BP 5897 EZ milik saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di pinggir jalan pagar DAM ATB depan pintu III Bida Ayu Kelurahan Tanjung Piayu Kota Batam;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saksi sedang menjaring ikan di danau dan sepeda motor diparkirkan dalam keadaan stang dikunci, dan saksi melihat ketika Terdakwa bersama temannya mendekati sepeda motor milik saksi tersebut sehingga saksi berteriak ketika Terdakwa dan temannya mengambil dan mencoba membawa sepeda motor saksi tersebut sehingga kemudian sepeda motor tersebut dijatuhkan oleh Terdakwa dan temannya dan kemudian melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan warga di pinggir jalan Pintu 4 simpang ATB selanjutnya dibawa ke Polsek Sei Beduk;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yendrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam BP 5897 EZ milik Sucipto pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di pinggir jalan pagar DAM ATB depan pintu III Bida Ayu Kelurahan Tanjung Piayu Kota Batam;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saksi sedang menjaring ikan di danau bersama Sucipto dan sepeda motor diparkirkan dalam keadaan stang dikunci, dan saksi melihat ketika Terdakwa bersama temannya mendekati sepeda motor milik Sucipto tersebut sehingga Sucipto berteriak ketika Terdakwa dan temannya mengambil dan mencoba membawa sepeda motor milik Sucipto tersebut sehingga kemudian sepeda motor tersebut dijatuhkan oleh Terdakwa dan temannya dan kemudian melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan warga di pinggir jalan Pintu 4 simpang ATB selanjutnya dibawa ke Polsek Sei Beduk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Sucipto untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam BP 5897 EZ milik korban pada hari

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di pinggir jalan pagar DAM ATB depan pintu III Bida Ayu Kelurahan Tanjung Piayu Kota Batam;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama temannya bernama Ridho dengan cara Terdakwa dan Ridho mengendarai sepeda motor Yamaha Xion warna merah kemudian mendekati sepeda motor milik korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Ridho memarkirkan motornya di belakang motor korban, lalu Terdakwa turun dan dengan menggunakan kunci L yang sudah Terdakwa siapkan untuk membuka kunci stang motor, kemudian pada saat sepeda motor tersebut dihidupkan perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut diketahui oleh korban sehingga Terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan berusaha melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan warga di pinggir jalan Pintu 4 simpang ATB selanjutnya dibawa ke Polsek Sei Beduk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci L tersebut Terdakwa yang membuatnya sendiri di bengkel Boy di Kampung Berlian Batam Centre;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci L untuk menghidupkan mesin dan membuka stang motor berwarna silver bertuliskan 10 tekir;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty berwarna hitam BP 5897 EZ tahun 2009 nomor rangka MH328D20B9J102635 nomor mesin 28D1103102;
3. 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio Sporty warna hitam BP 5897 EZ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah bercampur hitam BP 4564 GE nomor rangka dan nomor mesin sudah digosok/dihilangkan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam BP 5897 EZ milik saksi korban Sucipto Susilo pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di pinggir jalan pagar DAM ATB depan pintu III Bida Ayu Kelurahan Tanjung Piayu Kota Batam;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama temannya bernama Ridho dengan cara Terdakwa dan Ridho mengendarai sepeda motor Yamaha Xion warna merah kemudian mendekati sepeda motor milik saksi korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Ridho memarkirkan motornya di belakang motor korban, lalu Terdakwa turun dan dengan menggunakan kunci L yang sudah Terdakwa siapkan untuk membuka kunci stang motor, kemudian pada saat sepeda motor tersebut dihidupkan perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut diketahui oleh saksi korban sehingga Terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan berusaha melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan warga di pinggir jalan Pintu 4 simpang ATB selanjutnya dibawa ke Polsek Sei Beduk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kunci L tersebut Terdakwa yang membuatnya sendiri di bengkel Boy di Kampung Berlian Batam Centre;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali mengambil sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "barang siapa" ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Vat baar heid*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Raffi Karim Bin Abdul Karim Alias Rapi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang":

Menimbang, bahwa menurut penjelasan dalam KUHPidana yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti menjadikan barang di bawah kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam BP 5897 EZ milik saksi korban Sucipto Susilo pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2018 sekitar pukul 12.30 Wib di pinggir jalan pagar DAM ATB depan pintu III Bida Ayu Kelurahan Tanjung Piayu Kota Batam, dimana perbuatan tersebut



dilakukan Terdakwa bersama temannya bernama Ridho dengan cara Terdakwa dan Ridho mengendarai sepeda motor Yamaha Xion warna merah kemudian mendekati sepeda motor milik saksi korban selanjutnya Terdakwa menyuruh Ridho memarkirkan motornya di belakang motor korban, lalu Terdakwa turun dan dengan menggunakan kunci L yang sudah Terdakwa siapkan untuk membuka kunci stang motor, kemudian pada saat sepeda motor tersebut dihidupkan perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut diketahui oleh saksi korban sehingga Terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan berusaha melarikan diri hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan warga di pinggir jalan Pintu 4 simpang ATB selanjutnya dibawa ke Polsek Sei Beduk

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam BP 5897 EZ yang diambil Terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan saksi korban Sucipto Susilo, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk digunakannya sehari-hari dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud memiliki dengan melawan hukum" terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut telah terlebih dahulu sepakat dan berbagi tugas dan peran dimana Ridho yang mengantarkan Terdakwa ke tempat kejadian sedangkan Terdakwa yang menghidupkan dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut Terdakwa dengan menggunakan kunci L menghidupkan sepeda motor, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci L untuk menghidupkan mesin dan membuka stang motor berwarna silver bertuliskan 10 tekir;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty berwarna hitam BP 5897 EZ tahun 2009 nomor rangka MH328D20B9J102635 nomor mesin 28D1103102;

- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio Sporty warna hitam BP 5897 EZ;

disita dari dan kepunyaan saksi korban Sucipto Susilo, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sucipto Susilo;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah bercampur hitam BP 4564 GE nomor rangka dan nomor mesin sudah digosok/dihilangkan;

disita dari Terdakwa, namun barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik / Polsek Sei Beduk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Raffi Karim Bin Abdul Karim Alias Rapih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci L untuk menghidupkan mesin dan membuka stang motor berwarna silver bertuliskan 10 tekir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty berwarna hitam BP 5897 EZ tahun 2009 nomor rangka MH328D20B9J102635 nomor mesin 28D1103102;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Mio Sporty warna hitam BP 5897 EZ;

Dikembalikan kepada saksi korban Sucipto Susilo;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah bercampur hitam BP 4564 GE nomor rangka dan nomor mesin sudah digosok/dihilangkan;

Dikembalikan kepada penyidik / Polsek Sei Beduk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Marta

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 694/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu, S.H..M.H., Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H..M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Rozza El Afrina, S.H..Kn..M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)